




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor 1491/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLIHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer di Pemda Kabupaten Tangerang, bertempat tinggal di Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 30, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Put. No.1491/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 26 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register Nomor : 1491/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, tanggal 26 Juli 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2001, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 925/109/VII/2001 tanggal 12 Juli 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua istri di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, Lahir di Tangerang, Tanggal 27 Juli 2002;

ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, Lahir di Tangerang, Tanggal 26 Maret 2008;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal-awal tahun Tahun 2002 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Orang tua Termohon sering turut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
 - c. Antara Pemohon dengan Termohon berbeda prinsip;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Mei Tahun 2008, yang akibatnya antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, untuk dicatat perceraian nya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
 - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon dan kuasanya tidak datang, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali dengan cara yang resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap menganjurkan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai

Put. No.1491/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diselesaikan secara verstek, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto Kutipan Akta Nikah Nomor : 925/109/VII/2001 tanggal 12 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, saksi hadir dalam acara pernikahan mereka dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, kemudian sejak tahun 2008 yang lalu sudah berpisah rumah, penyebabnya adalah Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami, turut campur orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan masing-masing ada rasa cemburu yang berlebihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tidak mungkin lagi untuk mendamaikan mereka;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, saksi hadir dalam acara pernikahan mereka dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, kemudian sejak tahun 2008 yang lalu sudah berpisah rumah, penyebabnya adalah Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami, turut campur orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan masing-masing ada rasa cemburu yang berlebihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi tidak mungkin lagi untuk mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon sesuai dengan dalil-dalil permohonannya, untuk selanjutnya Pemohon mohon permohonannya diberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan Perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Put. No.1491/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh pasal 49 jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Nomor : 925/109/VII/2001 tanggal 12 Juli 2001 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon meskipun telah 2 kali dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa tidak pernah hadir untuk menghadap di muka persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diproses dan diputus secara verstek (sesuai dengan maksud pasal 125 HIR) dan gugur pula haknya untuk menjawab semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan sebuah ungkapan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :



ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon, namun upaya yang ditempuh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan Pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, namun

Put. No.1491/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon sudah terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2008 yang lalu, karena orang tua Termohon sering turut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak taat kepada Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon berbeda prinsip, karenanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat menderita lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, hati mereka sulit untuk disatukan kembali, bahkan secara nyata antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2008 yang lalu, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-nisa' ayat 19 dan Ar-Rum ayat 21. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih besar kemudharatannya (mafsadat) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :



المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik
(mempertahankan) kemaslahatan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta tidak hadirnya Termohon di persidangan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan lagi haknya, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan PPN di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Put. No.1491/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan ketentuan pasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI dan HIR;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 M. bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Zulqaidah 1433 H, oleh kami **H. Rosmani Daud, S.Ag** sebagai Hakim Ketua,

Drs. Musifin, MH dan **Musidah S.Ag, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan

dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

H. ROSMANI DAUD, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSIFIN, MH

MUSIDAH, S.Ag, MHI

Panitera Pengganti

NURMALASARI JOSEPHA, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan Rp. 35.000.-
2. Biaya Proses Rp. 350.000.-
3. Materai Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 391.000.-

Put. No.1491/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)